

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Metodologi penelitian yang diterapkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian. Di sini penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum yang menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.41

² Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafika. Hlm.17-18

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³

Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan kepatuhan peserta BPJS Kesehatan Mandiri dalam membayar iuran BPJS berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian skripsi ini dilakukan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Labuhanbatu Selatan yang beralamat Jl. Bukit No. 84, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.

Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak pengajuan judul hingga sidang meja hijau, adapun perkiraan waktunya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

³ Bambang Sunggono, 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.93.

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																										
2	Penyusunan Proposal Skripsi			■	■																								
3	Proses Bimbingan					■	■	■	■																				
4	Seminar Proposal									■																			
5	Penelitian Penyusunan Skripsi										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, asas-asas pidana, teori hukum pidana. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini adalah menurut:

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris Indonesia, dan ensiklopedia.

3.4 Cara Kerja

Cara kerja dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data, penulis berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah guna menentukan data tersebut berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

- c. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui jawaban dari permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.